



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR
SUYATNO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Harapan II Kp. Sawah Rt. 002 Rw. 005, Kel.
Sawah, Kec. Ciputat Kota, Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 dan Terdakwa ditahan sementara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pemeriksa Sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.
5. Perpanjangan Oleh KPN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO** selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Cole motif Garis – garis warna merah, putih, biru
 - 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Giorgano motif Kotak – kotak warna putih, biru
 - 1 (satu) Potong baju Batik Tanpa Merk warna merah.
 - 1 (satu) Potong baju kaos Merk Jogja warna Putih.
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Merk Levis warna biru.

Dikembalikan kepada saksi DEVI ADE PRATIWI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 Saksi DEVI ADE PRATIWI kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu dirinya bekerja di Leasing Finance Andalan, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta dan sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI yang ketika itu terdakwa ingin mengajak Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi DEVI ADE PRATIWI dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil dari penjualan mobil bekas tersebut dan ketika pembicaraan tersebut selain Saksi DEVI ADE PRATIWI ada juga ibu Saksi DEVI ADE PRATIWI yaitu saksi SUYATMI dan atas ajakan terdakwa tersebut Saksi DEVI ADE PRATIWI dan Saksi SUYATMI tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan selang 4 (empat) hari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan hasilnya sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas namun berapa keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menjelaskannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu Saksi DEVI ADE PRATIWI menanyakan keuntungannya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa bilang ke Saksi DEVI ADE PRATIWI kalau mobilnya belum laku dan setelah itu setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan kalau mobilnya belum laku terjual dan pernah ketika itu sekitar akhir bulan September sampai awal bulan Oktober 2020 terdakwa menunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI beberapa mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut merupakan dagangan / mobil bekas dengan berbagai macam Merk yang akan dijualnya tersebut namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan mana keuntungan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa selalu beralasan uangnya dipakai untuk membeli mobil bekas lain dan hingga sekarang ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Saksi DEVI ADE PRATIWI lagi (selain Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)) dan setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI cari terdakwa selalu menghindar terus, selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi DEVI ADE PRATIWI diberitahu oleh tetangga Saksi DEVI ADE PRATIWI yang bernama Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN kalau beberapa mobil dengan berbagai macam Merk yang pernah di tunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI yang menurut pengakuan terdakwa tersebut merupakan dagangan / mobil bekas ternyata mobil rentalan lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI memanggil terdakwa untuk datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk menanyakan tentang kebenaran informasi dari Saksi UDIN tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK datang ke rumah dan setelah Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan ketika itu terdakwa mengakui kalau beberapa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI tersebut ternyata mobil rentalan yang di pinjam oleh terdakwa agar Saksi DEVI ADE PRATIWI lebih percaya kalau dagangan mobilnya yang belum laku terjual tersebut lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI meminta kepada terdakwa agar uang modal milik Saksi DEVI ADE PRATIWI itu untuk dikembalikan namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan belum ada uang lalu pada hari ini (Sabtu tanggal 17 Oktober 2020) sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian di bawa ke kantor Polsek Banjarsari guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, membayar mobil rentalan dan terdakwa gunakan untuk jalan jalan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO tersebut Saksi DEVI ADE PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000.-(seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bibis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt



Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 Saksi DEVI ADE PRATIWI kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu dirinya bekerja di Leasing Finance Andalan, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta dan sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI yang ketika itu terdakwa ingin mengajak Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi DEVI ADE PRATIWI dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil dari penjualan mobil bekas tersebut dan ketika pembicaraan tersebut selain Saksi DEVI ADE PRATIWI ada juga ibu Saksi DEVI ADE PRATIWI yaitu saksi SUYATMI dan atas ajakan terdakwa tersebut Saksi DEVI ADE PRATIWI dan Saksi SUYATMI tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan selang 4 (empat) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan hasilnya sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp.



6.000.000.- (Enam juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas namun berapa keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menjelaskannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu Saksi DEVI ADE PRATIWI menanyakan keuntungannya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa bilang ke Saksi DEVI ADE PRATIWI kalau mobilnya belum laku dan setelah itu setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan kalau mobilnya belum laku terjual dan pernah ketika itu sekitar akhir bulan September sampai awal bulan Oktober 2020 terdakwa menunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI beberapa mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut merupakan dagangan / mobil bekas dengan berbagai macam Merk yang akan dijualnya tersebut namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan mana keuntungan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa selalu beralasan uangnya dipakai untuk membeli mobil bekas lain dan hingga sekarang ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Saksi DEVI ADE PRATIWI lagi (selain Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)) dan setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI cari terdakwa selalu menghindar terus, selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi DEVI ADE PRATIWI diberitahu oleh tetangga Saksi DEVI ADE PRATIWI yang bernama Saksi MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN kalau beberapa mobil dengan berbagai macam Merk yang pernah di tunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI yang menurut pengakuan terdakwa tersebut merupakan dagangan / mobil bekas ternyata mobil rentalan lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI memanggil terdakwa untuk datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk menanyakan tentang kebenaran informasi dari Saksi UDIN tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK datang ke rumah dan setelah Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan ketika itu terdakwa mengakui kalau beberapa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI tersebut ternyata mobil rentalan yang di pinjam oleh terdakwa agar Saksi DEVI ADE PRATIWI



lebih percaya kalau dagangan mobilnya yang belum laku terjual tersebut lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI meminta kepada terdakwa agar uang modal milik Saksi DEVI ADE PRATIWI itu untuk dikembalikan namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan belum ada uang lalu pada hari ini (Sabtu tanggal 17 Oktober 2020) sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian di bawa ke kantor Polsek Banjarsari guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO tersebut Saksi DEVI ADE PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000.-(seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEVI ADE PRATIWI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa barang yang telah dikuasai pelaku tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 115.000.000.- (Seratus lima belas juta rupiah), dan uang tersebut adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Sdr.JOKO SEPTIANTO Als SIJEK Sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan ibu saksi (Saksi NY. SUYATMI) dengan terdakwa Saksi kenalnya lewat Facebook sejak bulan juli yang lalu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, ada di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa Awalnya sekitar Awal bulan Juli 2020 Saksi kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Leasing Finance Andalan, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta dan sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa datang ke rumah Saksi yang ketika itu terdakwa ingin mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil dari penjualan mobil bekas tersebut dan ketika pembicaraan tersebut selain Saksi ada juga ibu Saksi NY. SUYATMI dan atas ajakan terdakwa tersebut Saksi dan ibu tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa,

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ada di rumah Saksi ketika itu ibu Saksi NY. SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan selang 4 (empat) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan hasilnya sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib ada di rumah Saksi ketika itu ibu Saksi NY. SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas namun berapa keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menjelaskannya (korban tidak tahu yang didapat Terdakwa).

- Bahaw selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wib ada di rumah Saksi ketika itu ibu Saksi menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu Saksi menanyakan keuntungannya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa bilang ke Saksi kalau mobilnya belum laku dan setelah itu setiap Saksi tanyakan terdakwa selalu beralasan kalau mobilnya belum laku terjual dan pernah ketika itu sekitar akhir

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September sampai awal bulan Oktober 2020 terdakwa menunjukkan kepada Saksi beberapa mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut merupakan dagangan / mobil bekas dengan berbagai macam Merk yang akan dijualnya tersebut namun setiap Saksi tanyakan mana keuntungan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa selalu beralasan uangnya dipakai untuk membeli mobil bekas lain dan hingga sekarang ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Saksi lagi (selain Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)) dan setiap Saksi cari terdakwa selalu menghindar terus dan sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN kalau beberapa mobil dengan berbagai macam Merk yang pernah di tunjukkan kepada Saksi, yang menurut pengakuan terdakwa tersebut merupakan dagangan / mobil bekas ternyata mobil rentalan lalu Saksi memanggil terdakwa untuk datang ke rumah Saksi untuk menanyakan tentang kebenaran informasi dari Sdr. UDIN tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK datang ke rumah dan setelah Saksi tanyakan ketika itu terdakwa mengakui kalau beberapa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut ternyata mobil rentalan yang di pinjam oleh terdakwa agar Saksi lebih percaya kalau dagangan mobilnya yang belum laku terjual tersebut lalu Saksi meminta kepada terdakwa agar uang modal milik Saksi itu untuk dikembalikan namun setiap Saksi tanyakan terdakwa selalu beralasan belum ada uang lalu pada hari ini (Sabtu tanggal 17 Oktober 2020) sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian kami bawa ke kantor Polsek Banjarsari guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

- Bahwa ketika ibu Saksi itu menyerahkan modal usaha jual mobil tersebut ketika itu Saksi ikut menyaksikannya namun ketika itu tidak ada surat tandak bukti apapun karena sudah percaya dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi yakin dan percaya kepada terdakwa tersebut karena ketika itu Awal bulan Juli 2020 ada di rumahnya di daerah Trani,



Polokarto, Kab. Sukoharjo atau sebelum Saksi ikut kerjasama dengan terdakwa tersebut saat itu terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi beberapa mobil dengan beberapa Merk mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah miliknya yang merupakan dagangan untuk dijual kembali dan ternyata setelah dicek beberapa mobil yang berada di rumah terdakwa tersebut ternyata mobil rentalan dan selain itu juga Saksi tertarik dengan kesepakatan keuntungan bagi hasil yang di janjikan terdakwa tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan mobil bekas tersebut ketika itu yang menyaksikannya adalah ibu Saksi NY. SUYATMI dan ketika penyerahan uang tersebut tidak ada tanda buktinya.

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020 Saksi dan Saksi dan ibu Saksi pernah diajak oleh terdakwa ke Surabaya untuk menyaksikan mobil dagangan milik terdakwa yang katanya di kirim dari Jakarta ke Surabaya sudah datang apa belum namun setibanya kami di Surabaya ketika itu Saksi dan ibu Saksi tidak di tunjukkan mobil dagangannya tersebut dengan alasan mobilnya belum sampai di Surabaya dan sampai saat ini Saksi dan ibu Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan Transaksi jual beli mobil bekas tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN ketika itu dirinya pernah diajak oleh terdakwa untuk menyewa mobil / Rental dan setelah itu mobil rentalan di sewa terdakwa tersebut di bawa ke rumah Saksi lalu terdakwa bilang ke Saksi kalau mobil tersebut merupakan dagangan yang akan di jual lagi.

- Bahwa ketika di rumah Saksi saat itu terdakwa sudah Saksi tanyakan tentang uang modal milik Saksi yang digunakan untuk usaha jual beli tersebut dan saat itu terdakwa masih bersikeras kalau uang modal milik Saksi itu di gunakan untuk jual beli mobil bekas namun setelah terdakwa diamankan di Kantor Polsek Banjarsari ketika itu terdakwa mengakui kalau uang modal milik Saksi itu digunakan oleh terdakwa untuk jalan – jalan dan untuk membayar rentalan mobil yang di sewa oleh terdakwa lalu mobil rentalannya itu di gunakan untuk menunjukkan kepada Saksi agar seolah – olah



mobil tersebut merupakan mobil dagangan yang akan di jual belikan tersebut.

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan Transaksi jual beli mobil bekas.

- Bahwa saat ini uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa benar terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK tersebut yang telah melakukan penipuan dan menggelapkan uang modal usaha jual beli mobil bekas sebesar Rp. 115.000.000.- (Seartus lima belas juta rupiah) milik Saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi SUYATMI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NY. SUYATMI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan uang tunai sebesar Rp. 115.000.000.- (Seartus lima belas juta rupiah) sebagaimana yang kejadiannya telah dilaporkan oleh Saksi DEVI ADE PRATIWI.

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah pelaku Saksi tagih – tagih tentang uang hasil keuntungan yang Saksi modalkan dalam usaha jual mobil bekas tersebut yang di kelola oleh pelaku tersebut namun setiap Saksi tanyakan pelaku selalu beralasan terus dan setelah itu pelaku juga sering memperlihatkan kepada Saksi beberapa mobil dengan berbagai Merk yang dibawahnya tersebut yang menurut pengakuan dari pelaku kalau kalau mobil tersebut belum laku terjual sehingga belum bisa memberikan uang hasil keuntungan penjualkan mobil tersebut dan ternyata setelah pelaku Saksi tanyakan terus ternyata pelaku mengakui kalau uang modal yang Saksi berikan tersebut tidak digunakan untuk modal usaha jual beli mobil bekas namun dipakai untuk keperluan / kebutuhan terdakwa sendiri sedangkan untuk beberapa mobil yang



pernah diperlihatkan kepada Saksi itu ketika itu pelaku mengakui kalau beberapa mobil tersebut ternyata hanya mobil rental yang dipinjam pelaku tersebut.

- Bahwa barang yang telah dikuasai pelaku tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi DEVI ADE PRATIWI.

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK Sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan dengan terdakwa Saksi baru kenal sejak bulan juli yang lalu dan merupakan teman dekat dari anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, ada di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta untuk membahas pembelian mobil taksi bekas tersebut

- Bahwa sekitar Awal bulan Juli 2020 anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu merupakan teman dekat dari anak

- Saksi tersebut dan sering bermain ke rumah Saksi lalu sekitar pertengahan bulan Juli terdakwa datang ke rumah Saksi yang ketika itu terdakwa ingin mengajak Saksi dan anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil dari penjualan mobil bekas tersebut dan atas ajakan terdakwa tersebut Saksi dan anak tertarik untuk bekerjasama dengan terdakwa tersebut.

- Lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ada di rumah Saksi ketika itu Saksi menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan selang 4 (empat) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika itu Saksi hanya menyaksikannya saja dengan alasan sebagai



keuntungan dari hasil menjual mobil bekas yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan hasilnya sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib ada di rumah Saksi ketika itu Saksi menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas namun berapa keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menjelaskannya (korban tidak tahu yang didapat Terdakwa).

- Lalu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wib ada di rumah Saksi ketika itu Saksi menyerahkan lagi uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu Saksi menanyakan keuntungannya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa bilang ke Saksi kalau mobilnya belum laku dan setelah itu setiap Saksi tanyakan terdakwa selalu beralasan kalau mobilnya belum laku terjual dan pernah ketika itu sekitar akhir bulan September sampai awal bulan Oktober 2020 terdakwa menunjukkan kepada Saksi beberapa mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut merupakan dagangan / mobil bekas dengan berbagai macam Merk yang akan dijualnya tersebut namun setiap Saksi tanyakan mana keuntungan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa selalu beralasan uangnya dipakai untuk membeli mobil bekas lain dan hingga sekarang ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Saksi lagi (selain Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah))

- Dan sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN kalau beberapa mobil dengan berbagai macam Merk yang pernah di tunjukkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menurut pengakuan terdakwa tersebut merupakan dagangan / mobil bekas ternyata mobil rentalan lalu Saksi memanggil terdakwa untuk datang ke rumah Saksi untuk menanyakan tentang kebenaran informasi dari Saksi UDIN tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK datang ke rumah dan setelah Saksi tanyakan ketika itu terdakwa mengakui kalau beberapa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut ternyata mobil rentalan yang di pinjam oleh terdakwa agar Saksi lebih percaya kalau dagangan mobilnya yang belum laku terjual tersebut lalu Saksi meminta kepada terdakwa agar uang modal milik Saksi itu untuk dikembalikan namun setiap Saksi tanyakan terdakwa selalu beralasan belum ada uang lalu pada hari ini (Sabtu tanggal 17 Oktober 2020) sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian kami bawa ke kantor Polsek Banjarsari guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang untuk modal usaha jual mobil tersebut kepada terdakwa ketika itu anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) ikut menyaksikannya namun ketika itu tidak ada surat tandak bukti apapun karena percaya dengan terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan mobil bekas tersebut ketika itu yang menyaksikannya adalah anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) dan ketika penyerahan uang tersebut tidak ada tanda buktinya.

- Bahwa Saksi yakin dan percaya kepada terdakwa tersebut karena ketika itu sekitar Awal bulan Juli 2020 anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) di ajak terdakwa ke rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo atau sebelum Saksi ikut kerjasama dengan terdakwa tersebut saat itu terdakwa pernah menunjukkan kepada anak Saksi beberapa mobil dengan beberapa Merk mobil yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut adalah miliknya yang merupakan dagangan untuk dijual kembali dan beberapa mobil tersebut sering di bawa ke rumah dan perlihatkan kepada Saksi dan ternyata setelah dicek beberapa mobil yang berada di rumah terdakwa tersebut ternyata mobil rentalan dan selain itu juga Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tertarik dengan kesepakatan keuntungan bagi hasil yang di janjikan terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi dan suami Saksi dilarang oleh terdakwa untuk menanyakan kepada Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020 Saksi dan anak Saksi (saksi DEVI ADE PRATIWI) pernah diajak oleh terdakwa ke Surabaya untuk menyaksikan mobil dagangan milik terdakwa yang di kirim dari Jakarta ke Surabaya sudah datang apa belum namun setibanya kami di Surabaya ketika itu Saksi dan anak Saksi tidak di tunjukkan mobil dagangannya tersebut dengan alasan mobilnya belum sampai di Surabaya dan sampai saat ini Saksi dan anak Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan Transaksi jual beli mobil bekas.

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN mendapat informasi kalau mobil yang di bawa terdakwa tersebut ternyata mobil rentalan.

- Bahwa ketika di rumah Saksi saat itu terdakwa sudah Saksi tanyakan tentang uang modal milik Saksi yang digunakan untuk usaha jual beli tersebut dan saat itu terdakwa masih bersikeras kalau uang modal milik Saksi itu di gunakan untuk jual beli mobil bekas namun setelah terdakwa diamankan di Kantor Polsek Banjarsari ketika itu terdakwa mengakui kalau uang modal milik Saksi itu digunakan oleh terdakwa untuk jalan – jalan dan untuk membayar rentalan mobil yang di sewa oleh terdakwa lalu mobil rentalannya itu di gunakan untuk menunjukkan kepada Saksi agar seolah – olah mobil tersebut merupakan mobil dagangan yang akan di jual belikan tersebut.

- Bahwa saat ini uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga..

- Bahwa setelah Pemeriksa menunjukkan kepada yang diperiksa pelaku terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK ketika itu saksi membenarkan kalau terdakwa tersebut yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) milik Saksi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi DEVI ADE PRATIWI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD KOMARUDIN Alias UDIN**, keterangannya disumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan uang tunai sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana yang kejadiannya telah dilaporkan oleh Saksi DEVI ADE PRATIWI.

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah Saksi DEVI ADE PRATIWI bercerita kepada Saksi kalau dirinya memodali pelaku untuk usaha jual beli mobil bekas yang usahanya tersebut di kelola oleh pelaku sendiri dan Saksi DEVI ADE PRATIWI mengatakan kalau dirinya pernah di tunjukkan oleh pelaku beberapa mobil dagangan yang telah di beli dan akan di jual lagi lalu Saksi bilang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI kalau pelaku tersebut sering merental mobil dan setelah itu Saksi DEVI ADE PRATIWI curiga dengan pelaku kalau mobil yang di tunjukkan tersebut merupakan mobil rentalan dan bukan mobil dagangan dan setelah Saksi DEVI ADE PRATIWI menanyakan hal tersebut kepada pelaku dan ketika itu pelaku mengakui kalau mobil tersebut merupakan mobil rentalan dan bukan mobil dagangan dan atas kejadian tersebut lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI langsung melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polsek Banjarsari.

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi DEVI ADE PRATIWI barang yang telah dikuasai pelaku tersebut berupa uang tunai namun berapa keugiannya Saksi tidak tahu sebab Saksi DEVI ADE PRATIWI di memberitahukan kepada Saksi dan menurut pengakuan Sdri. DEVI ADE PRATIWI uang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK Sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi DEVI ADE PRATIWI dan dengan korban Saksi sudah kenal karena tetangga rumah Saksi sedangkan dengan terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



merupakan pacar dari Saksi DEVI ADE PRATIWI dan dengan mereka Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa untuk kapan dan dimana kejadiannya tersebut Saksi tidak tahu sebab Saksi DEVI ADE PRATIWI (Korban) tidak cerita kepada Saksi.

- Bahwa setahu Saksi ketika itu terdakwa mengajak korban Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk kerjasama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari korban Saksi DEVI ADE PRATIWI dan setelah itu terdakwa sering membawa beberapa mobil dengan berbagai Merk ke rumah korban dengan alasan mobil dagangan dan ternyata setelah di tanyakan oleh korban tentang mobil tersebut ketika itu terdakwa mengakui kalau mobil yang sering di bawa terdakwa dan di tunjukkan kepada korban merupakan mobil rentalan dan bukan mobil dagangan.

- Bahwa Awalnya sekitar Awal bulan Juli 2020 Saksi kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu sering bermain ke rumah korban Saksi DEVI ADE PRATIWI yang merupakan tetangga rumah Saksi dan baru Saksi ketahui kalau korban dan terdakwa berpacaran dan setiap datang terdakwa mobilnya selalu berganti – ganti dan ketika itu Saksi sering diajak pergi oleh terdakwa dan menyopirinya.

- Bahwa sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi di Tanya oleh korban Saksi DEVI ADE PRATIWI tentang beberapa mobil yang sering di bawa ke rumah korban oleh terdakwa dan mobil darimana dan punya siapa lalu Saksi bilang kalau mobil yang di bawa terdakwa tersebut merupakan mobil rentalan dan Saksi tahu kalau mobil tersebut rentalan karena terdakwa sering menyewa mobil lalu korban bercerita kalau dirinya diajak kerja sama oleh terdakwa dalam bidang jual beli Mobil bekas dan modalnya dari korban dan keuntungannya belum diberikan oleh terdakwa.

- Bahwa besok harinya Saksi di Whats App (WA) oleh korban dan memberitahukan kalau korban telah menanyakan kepada terdakwa sehubungan mobil yang di bawa ke rumah tersebut yang di kira merupakan mobil dagangan dan ternyata terdakwa mengakui kalau mobil yang di bawa tersebut merupakan mobil rentalan dan ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta uang modal buat usaha jual beli tersebut untuk di kembalikan namun ketika itu terdakwa sanggup untuk menggantinya namun di cicil dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah korban dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di daerah Trani, Polokarto, Kab. Sukoharjo kemudian dibawa korban ke kantor Polsek Banjarsari guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa ketika penyerahan uang modal usaha jual mobil kepada terdakwa tersebut ketika itu Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil bekas.
 - Bahwa setelah saksi di tunjukkan terdakwanya ketika itu saksi membenarkan kalau terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK tersebut yang telah melakukan penipuan dan menggelapkan uang modal usaha jual beli mobil bekas milik Sdri. DEVI ADE PRATIWI tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diamankan oleh pihak korban lalu di serahkan ke Polsek Banjarsari oleh korban pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib Di Polsek Banjarsari Surakarta.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 24 Juli 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 dan yang terakhir pada tanggal 10 September 2020 di Bibis Kulon RT.005,Rw.007 Gilingan Banjarsari, Surakarta.
- Bahwa barang yang Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 115.000.000,-(Seratus lima belas Juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama DEVI ADI PRATIWI pada bualan April 2020 dan selanjutnya terjalin hubungan pacar dan Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar dan kemudian Terdakwa timbul niat untuk melakukan penipuan terhadap korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengakui berkerja jual beli mobil (hanya fektif alasan Terdakwa saja sebenarnya Terdakwa tidak melakukan beli kendaraan) dan kemudian korban Terdakwa rayu dan Terdakwa ajak untuk berkerja sama dengan cara Terdakwa minta modal untuk jual beli mobil dan nanti Terdakwa janjikan keuntungan.
- Bahwa kemudian korban tertarik dan selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020 di Bibis Kulon RT.005, Rw.007 Gilingan Banjarsari, Surakarta bahwa korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selang 4 hari kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa jelaskan kepada korban keuntungan jual beli mobil tersebut Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk korban Rp.5.000.000,- (lima juta) sedangkan yang Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) buat Terdakwa dan semua ini hanya alasan Terdakwa terhadap korban dan yang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli mobil dan uang yang Terdakwa serhakan ke korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut merupakan uang korban yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di berikan kepada Terdakwa sebagai modal untuk jual beli kendaraan
- Bahwa selanjutnya kurang lebih jarak 2 minggu Terdakwa minta modal lagi untuk jual beli kendaraan alasanya uang tagihan Terdakwa macet selanjutnya pada 22 Agustus 2020 di Bibis Kulon RT.005, Rw.007 Gilingan Banjarsari, Surakarta dan Terdakwa di beri modal lagi oleh korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selang Seminggu kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa jelaskan kepada korban keuntungan jual beli mobil tersebut Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk korban korban semua dan semua ini hanya alasan Terdakwa terhadap korban dan yang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli mobil dan uang yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serhakan ke korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut merupakan uang korban yang Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di berikan kepada Terdakwa sebagai modal untuk jual beli kendaraan

- Bahwa selang 2 minggu kemudian Terdakwa menemui korban lagi dan Terdakwa minta odal lagi untuk jual beli kendaraan dengan alasan Terdakwa uang yang kemaren masih macet tagihannya dan korban berserta IBU percaya selanjutnya pada 10 September 2020 di Bibis Kulon RT.005,Rw.007 Gilingan, Banjarsari, Surakarta dan Terdakwa di beri modal lagi oleh korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan setealah Terdakwa mendapatkan uang tersebut dan uang keseluruhanya Terdakwa pribadi Terdakwa bersama korban tetapi tanpa sepengetahuan korban Dan Terdakwa terus di kejar kejar korban menayakan uang yang diberikan kok tidak di berikan keuntungan dan uang modal di minta korban tetapi Terdakwa selalu beralasan belum ada Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di minta datang kerumah korban setealah sampai rumah korban selanjutnya Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya Terdakwa dan akhirnya korban ke Polse banjarsari dan melaporkan kejadiananya tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membutuhkan uang selanjutnya timbul niat untuk menipu korban dengan cara mengajak kerjasama dengan cara korban memodali Terdakwa untuk jual beli mobil padahal semua hanya fiktif.

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan juga Terdakwa gunakan untuk jalan jalan bersama korban tetapi tanpa sepengetahuan korban bahwa yang yang di gunakan adalah uang korban yang Terdakwa minta untuk alasan modal jual beli kendaraan.

- Bahwa sekarang ini pakaian yang telah Terdakwa beli tersebut yaitu :

- 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Cole motif Garis – garis warna merah, putih, biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Giorgano motif Kotak – kotak warna putih, biru
- 1 (satu) Potong baju Batik Tanpa Merk warna merah.
- 1 (satu) Potong baju kaos Merk Jogja warna Putih.
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Merk Levis warna biru
- Bahwa saat ini pakaian tersebut merupakan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Cole motif Garis – garis warna merah, putih, biru
- 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Giorgano motif Kotak – kotak warna putih, biru
- 1 (satu) Potong baju Batik Tanpa Merk warna merah.
- 1 (satu) Potong baju kaos Merk Jogja warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama DEVI ADI PRATIWI pada bulan April 2020 dan selanjutnya terjalin hubungan pacar dan Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar dan kemudian Terdakwa timbul niat untuk melakukan penipuan terhadap korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengakui berkerja jual beli mobil (hanya fektif alasan Terdakwa saja sebenarnya Terdakwa tidak melakukan beli kenadaraan) dan kemudian korban Terdakwa rayu dan Terdakwa ajak untuk berkerja sama dengan cara Terdakwa minta modal untuk jual beli mobil dan nanti Terdakwa janjikan keuntungan.
- Bahwa kemudian korban tertarik dan selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2020 di Bibis Kulon RT.005, Rw.007 Gilingan Banjarsari, Surakarta bahwa korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan selang 4 hari kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa jelaskan kepada korban keuntungan jual beli mobil tersebut Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk korban Rp.5.000.000,-(lima juta) sedangkan yang Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah) buat Terdakwa dan semua ini hanya alasan Terdakwa terhadap korban dan yang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli mobil dan uang yang Terdakwa serhakan ke korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut merupakan uang korban yang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang di berikan kepada Terdakwa sebagai modal untuk jual beli kendaraan

- Bahwa selanjutnya kurang lebih jarak 2 minggu Terdakwa minta modal lagi untuk jual beli kendaraan alasanya uang tagihan Terdakwa macet selanjutnya pada 22 Agustus 2020 di Bibis Kulon RT.005,Rw.007 Gilingan Banjarsari, Surakarta dan Terdakwa di beri modal lagi oleh korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selang Seminggu kemudian Terdakwa datang menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa jelaskan kepada korban keuntungan jual beli mobil tersebut Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk korban korban semua dan semua ini hanya alasan Terdakwa terhadap korban dan yang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli mobil dan uang yang Terdakwa serhakan ke korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut merupakan uang korban yang Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di berikan kepada Terdakwa sebagai modal untuk jual beli kendaraan

- Bahwa selang 2 minggu kemudian Terdakwa menemui korban lagi dan Terdakwa minta odal lagi untuk jual beli kendaraan dengan alasan Terdakwa uang yang kemaren masih macet tagihannya dan korban berserta IBU percaya selanjutnya pada 10 September 2020 di Bibis Kulon RT.005,Rw.007 Gilingan, Banjarsari, Surakarta dan Terdakwa di beri modal lagi oleh korban bersama IBU nya yang bernama IBU SUYATMI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal Terdakwa jual beli mobil sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan setealah Terdakwa mendapatkan uang tersebut dan uang keseluruhanya Terdakwa pribadi Terdakwa bersama korban tetapi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan korban Dan Terdakwa terus di kejar kejar korban menayakan uang yang diberikan kok tidak di berikan keuntungan dan uang modal di minta korban tetapi Terdakwa selalu beralasan belum ada Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di minta datang kerumah korban setelaah sampai rumah korban selanjutnya Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya Terdakwa dan akhirnya korban ke Polse banjarsari dan melaporkan kejadiananya tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membutuhkan uang selanjutnya timbul niat untuk menipu korban dengan cara mengajak kerjasama dengan cara korban memodali Terdakwa untuk jual beli mobil padahal semua hanya fiktif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih terhadap dakwaan pertama untuk dipertimbangkan yakni sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar orangnya dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri atau orang lain dalam unsur ini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku maupun untuk orang lain. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Bahwa maksud melawan hukum adalah apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi korban serta bertentangan dengan aturan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, awalnya sekitar bulan Juli 2020 Saksi DEVI ADE PRATIWI kenal dengan terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK yang ketika itu dirinya bekerja di Leasing Finance Andalan, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta dan sekitar pertengahan bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI yang ketika itu terdakwa ingin mengajak Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi DEVI ADE PRATIWI dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil dari penjualan mobil bekas tersebut dan ketika pembicaraan tersebut selain Saksi DEVI ADE PRATIWI ada juga ibu Saksi DEVI ADE PRATIWI yaitu saksi SUYATMI dan atas ajakan terdakwa tersebut Saksi DEVI ADE PRATIWI dan Saksi SUYATMI tertarik untuk kerjasama dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan selang 4 (empat) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas yang menurut pengakuan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan hasilnya sebesar 2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI dan menyerahkan uang kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dengan alasan sebagai keuntungan dari hasil menjual mobil bekas namun berapa keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa tidak menjelaskannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib ada di rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI ketika itu Saksi SUYATMI menyerahkan uang tunai sebagai modal lagi sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selang seminggu Saksi DEVI ADE PRATIWI menanyakan keuntungannya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa bilang ke Saksi DEVI ADE PRATIWI kalau mobilnya belum laku dan setelah itu setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan kalau mobilnya belum laku terjual dan pernah ketika itu sekitar akhir bulan September sampai awal bulan Oktober 2020 terdakwa menunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI beberapa mobil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut merupakan dagangan / mobil bekas dengan berbagai macam Merk yang akan dijualnya tersebut namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan mana keuntungan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa selalu beralasan uangnya dipakai untuk membeli mobil bekas lain dan hingga sekarang ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Saksi DEVI ADE PRATIWI lagi (selain Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah)) dan setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI cari terdakwa selalu menghindari terus, selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi DEVI ADE PRATIWI diberitahu oleh tetangga Saksi DEVI ADE PRATIWI yang bernama Saksi MUHAMMAD KOMARUDIN Als UDIN kalau beberapa mobil dengan berbagai macam Merk yang pernah di tunjukkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI yang menurut pengakuan terdakwa tersebut merupakan dagangan / mobil bekas ternyata mobil rentalan lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI memanggil terdakwa untuk datang ke rumah Saksi DEVI ADE PRATIWI untuk menanyakan tentang kebenaran informasi dari Saksi UDIN tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa JOKO SEPTIANTO Als JACK datang ke rumah dan setelah Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan ketika itu terdakwa mengakui kalau beberapa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi DEVI ADE PRATIWI tersebut ternyata mobil rentalan yang di pinjam oleh terdakwa agar Saksi DEVI ADE PRATIWI lebih percaya kalau dagangan mobilnya yang belum laku terjual tersebut lalu Saksi DEVI ADE PRATIWI meminta kepada terdakwa agar uang modal milik Saksi DEVI ADE PRATIWI itu untuk dikembalikan namun setiap Saksi DEVI ADE PRATIWI tanyakan terdakwa selalu beralasan belum ada uang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO tersebut Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) milik Saksi SUYATMI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi DEVI ADE PRATIWI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan *keadaan palsu* yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Unsur ke-3 ini merupakan unsur alternatif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO telah melakukan kebohongan terhadap saksi korban DINA YUSNIAR dengan cara dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil sehingga Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI percaya menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) padahal dagangan / mobil bekas tersebut ternyata mobil rentalan, sehingga saksi Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi, sehingga unsure ke-3 juga telah terpenuhi;

Unsur ke-4 Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu bahwa dalam perbuatan mengerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat pembujuk/penggerak tersebut. Jadi alat-alat itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib Wib di Bibis Kulon Rt 05 Rw. 17, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO telah melakukan kebohongan terhadap saksi korban DEVI ADE PRATIWI dengan cara terdakwa mengajak korban untuk bekerja sama dalam bidang jual beli Mobil bekas yang modalnya dari Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI dengan kesepakatan keuntungannya bagi hasil sehingga Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI percaya menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) padahal dagangan / mobil bekas tersebut ternyata mobil rentalan, sehingga saksi Saksi SUYATMI dan saksi DEVI ADE PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut yang berhak adalah Saksi korban (Saksi Sumanto), maka dikembalikan kepada Saksi Sumanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SEPTIANTO Alias JACK Bin KUSIR SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Cole motif Garis – garis warna merah, putih, biru
 - 1 (satu) Potong baju kemeja Merk Giorgano motif Kotak – kotak warna putih, biru
 - 1 (satu) Potong baju Batik Tanpa Merk warna merah.
 - 1 (satu) Potong baju kaos Merk Jogja warna Putih.
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans Merk Levis warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Devi Ade Pratiwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maxi Sigarlaki, S.H., M.H., dan Wiryatmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Fajar Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.



Wiryatmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.,